



PUTUSAN

Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 April 1993,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal
di Dalam Bugis, Pontianak Timur, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 13 Mei 1988,
agama Islam, pekerjaan Buruh Harian
Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal
Dalambugis, Pontianak Timur, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/011/XII//2014 tertanggal 11 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah abang Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1. Tergugat pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang mana Penggugat mendapat info tersebut dari banyak teman dan keluarga Penggugat yang melaporkan kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering memberikan nafkah yang kurang cukup kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat yang berusaha mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, pada waktu itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi bekerja namun Tergugat menolak sehingga oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan akhirnya Penggugat meminta dikembalikan ke orang tua Penggugat kemudian pada hari itu juga Tergugat juga mengatakan “Aku ceraikan kau” kepada Penggugat dan mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai seorang Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sangat membutuhkan biaya yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhannya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per-bulan yang diberikan kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017 berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 8 Desember 2023 dan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/011/XII//2014, tertanggal 11 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK P DAN T** Nomor 6171-It-XXXX-0061, tertanggal 25 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Pontianak, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor XXXXX, tanggal 9 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX atas nama PENGUGAT, tanggal 12 Mei 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi sebagai adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Desember 2014;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah abang kandung Tergugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017, sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak September 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena masalah ekonomi Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah abang kandung Tergugat;
- Bahwa, kurang lebih 4 (empat) bulan keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan di pasar palmboyan, ikut orang lain;
- Bahwa, saksi tahu dari Penggugat sendiri bahwa gaji Tergugat per bulan sejumlah Rp. 4.0000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, selama ini anak tersebut dengan Penggugat, anaknya di didik dengan penuh kasih dan sayang;
- Bahwa, selama ini Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai paman Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Desember 2014;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah abang kandung Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017, sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak September 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percecokan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu dari informasi Penggugat sendiri;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percecokan karena masalah ekonomi Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah abang kandung Tergugat;
- Bahwa, kurang lebih 4 (empat) bulan keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan di pasar palmboyan, ikut orang lain;
- Bahwa, saksi tahu dari Penggugat sendiri bahwa gaji Tergugat per bulan sejumlah Rp. 4.0000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, selama ini anak tersebut dengan Penggugat, anaknya di didik dengan penuh kasih dan sayang;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 8 Desember 2023 dan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak September 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup dan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4 (empat) bulan keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017 (umur 6 tahun 10 bulan) adalah anak Penggugat dan Tergugat, bergama Islam dan belum menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sakdun) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Sakdun sebagai kepala keluarga telah mempunyai

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri bernama Lisa dan seorang anak bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017 (umur 6 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Lisa) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya I, Gang. Kelontan Dalam, RT. 006, RW. 006, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, kota Pontianak;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 11 Desember 2014;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017 (umur 6 tahun 10 bulan), sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
3. Sejak bulan September 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
4. Sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah abang kandung Tergugat;
5. Kurang lebih 4 (empat) bulan keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
6. Tergugat bekerja sebagai buruh penjual ikan di pasar Plamboyan ikut orang lain dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Selama ini Penggugat memelihara anaknya dengan penuh kasih sayang, amanah dan bertanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2014 dan belum pernah bercerai;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017, sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat;
3. Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoakan karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa, sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah abang kandung Tergugat;
5. Bahwa, kurang lebih 4 (empat) bulan keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
8. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai buruh penjual ikan di pasar Plamboyan ikut orang lain dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
6. Selama ini Penggugat memelihara anaknya dengan penuh kasih sayang, amanah dan bertanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami istri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami istri tersebut;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan Tergugat pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan kurang lebih 4 (empat) bulan keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Petitum Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, maka anak bernama **ANAK P DAN T** baru berumur 6 (tahun) tahun 10 (sepuluh) bulan, (belum mencapai umur mumayyiz);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi menerangkan, bahwa selama ini anak yang bernama **ANAK P DAN T**, berada dalam pemeliharaan Penggugat, serta selama ini Penggugat berperilaku baik, penuh kasih sayang dalam mengasuh dan merawat anaknya serta tidak pernah menelantarkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;



Menimbang, bahwa disamping itu, dalam yurisprudensi tersebut juga ditegaskan, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak adalah bukan “semata-mata siapa yang paling berhak”, tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, selama ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam keadaan tentram dan nyaman dan tidak ada bukti bahwa Tergugat dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutarakan doktrin fuqaha sebagaimana terdapat dalam kitab *I'anaatut thalibin* juz IV halaman 101, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal hadhanah, yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah (dengan laki-laki lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, (sebagaimana tersebut dalam prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak point (2) dan (3) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat agar hak asuh anak bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017, ditetapkan berada pada Penggugat, telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan tersebut **patut untuk dikabulkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut ditetapkan *hadhanahnya* kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dari Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat dan Penggugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) dinyatakan, bahwa bagi pihak yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Pertimbangan Petitum tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak bernama **ANAK P DAN T**) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000.- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan kepada Penggugat sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dengan kenaikan 5% sampai 10% setiap tahunnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (semua biaya hadhanah dan nafkah anak) adalah ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan dapat hidup mandiri, namun bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bekerja sebagai penjual ikan di pasar Flamboyan, dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat merupakan orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat merupakan orang yang mampu dan harus bertanggung jawab serta patut untuk dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK P DAN T, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan dan memiliki penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mengingat anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK P DAN T, masih belum mumayyiz atau belum dewasa membutuhkan banyak biaya untuk memenuhi kelengkapan gizi dalam masa pertumbuhannya, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nafkah anak, Penggugat mohon kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah dinyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), patut untuk ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tersebut setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebagai bentuk perlindungan penghidupan yang layak bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang setiap tahunnya akan mengalami peningkatan kebutuhan hidup sesuai dengan peningkatan pertumbuhan jasmani anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017, berada dibawah kuasa asuh (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak sebagaimana diktum 4 kepada Penggugat minimal sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau dapat hidup mandiri dengan kenaikan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kokon Furkon, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp203.000,00

Terbilang : (dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Ptk